

EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR: STUDI KASUS JULIARI PETER BATUBARA EKS MENTERI SOSIAL INDONESIA

Ni Made Ananda Rezkyia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anandarezkyia25@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah masih terdapat hukuman pidana mati di Indonesia, serta untuk meninjau berbagai hambatan yang menyebabkan hukuman pidana mati tidak dapat diterapkan pada pelaku pada pelaku tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini memilih teknik, penelitian hukum normatif yang melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengumpulan data dan dianalisis menggunakan metode yang telah ditentukan, menunjukkan bukti bahwa hukuman pidana mati dapat dijatuhkan, akan tetapi sejak berdirinya negara Indonesia sampai saat ini pengadilan belum pernah menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi. Lemahnya pembuktian, menyebabkan pengadilan sulit dalam menjatuhkan hukuman mati pada pelaku korupsi. Contoh kasus Julian. P Batubara mantan menteri sosial RI yang hanya dijatuhi pidana penjara 12 tahun, dengan jumlah uang yang dikorupsi mencapai triliunan. Kesulitan pengadilan dalam menjatuhi hukuman mati pada koruptor diakibatkan oleh undang-undang pasal 2 ayat 3 yang masih ambigu. Dalam peraturan tersebut, terdapat frasa hukuman mati dapat dilakukan apabila berada dalam kondisi tertentu. Sehingga untuk menjatuhi hukuman mati, terdapat multitafsir yang ambigu "kondisi tertentu" yang dimaksud ialah kondisi perang, atau kondisi darurat, atau kondisi pandemi, sehingga pengadilan sulit menjatuhi hukuman mati pada pelaku korupsi. Undang-undang Tipikor pasal 2 ayat 2 yang mengancam hukuman mati pada tindak pidana koruptor, tidak pernah dilaksanakan di Indonesia.

Kata Kunci: Undang-Undang, Tindak Pidana Mati, Korupsi.

ABSTRACT

This research aims to find out whether there is still the death penalty in Indonesia, as well as to review the various obstacles that cause the death penalty not to be applied to perpetrators of corruption crimes in Indonesia. The method used in this research chooses techniques, normative legal research which takes an approach to statutory regulations. After collecting data and analyzing it using predetermined methods, it shows evidence that the death penalty can be imposed, however, since the founding of the Indonesian state until now, the courts have never imposed the death penalty on perpetrators of corruption. Weak evidence makes it difficult for courts to impose the death penalty on perpetrators of corruption. Example of Julian's case. P Batubara, former Indonesian Minister of Social Affairs, was only sentenced to 12 years in prison, with the amount of money corrupted reaching trillions. The court's difficulty in imposing the death penalty on corruptors is caused by the law, article 2 paragraph 3, which is still ambiguous. In this regulation, there is a phrase that the death penalty can be carried out under certain conditions. So to impose the death penalty, there are multiple ambiguous interpretations of "certain conditions" which are meant to be war conditions, or emergency conditions, or pandemic conditions, so that it is difficult for the court to impose the death penalty on perpetrators of corruption. Article 2 paragraph 2 of the Corruption Law, which threatens the death penalty for criminal acts of corruption, has never been implemented in Indonesia.

Key Words: *Existence, Death Penalty, Corruption.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada hukum yang berlandaskan pada Pancasila.¹ Indonesia sebagai negara taat hukum mengatur kehidupan masyarakatnya dengan Undang-Undang yang bersifat mengikat tingkah laku masyarakatnya oleh karena itu harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukumnya. Berpedoman dari hal itu kunci utama berperilaku dalam kehidupan masyarakat agar nantinya tidak adanya penyimpangan yang melawan hukum positif di Indonesia termasuk tindak pidana. Hadirnya hukum pidana di tengah masyarakat adalah bertujuan agar masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya terdapat rasa aman.² Dasar hukum yang tertinggi dalam sebuah Negara adalah konstitusi yang dibuat untuk menciptakan keteraturan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.³

Negara Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum yang bekerja setiap hari, agar menjaga keberlangsungan pemerintah dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pejabat negara harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar 1945 alinea 4 yang menyebutkan bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat, yang diikuti dengan kecerdasan yang semakin meningkat dari generasi sebelumnya, serta ikut terlibat dalam keamanan ketertiban dunia, yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian. Untuk mencapai tujuan yang mulia, pasti melalui proses panjang, dengan berbagai rintangan dan hambatan tertentu, sebagaimana proses penjatuhan hukuman mati pada pelaku korupsi masih sangat sulit diterapkan di Indonesia. Proses persidangan yang panjang, serta membutuhkan waktu yang lama, hanya berkesimpulan pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara mencapai triliunan rupiah, hanya diberikan hukuman penjara maksimal 12 tahun, yang menyebabkan sistem tata negara dan hukum di Indonesia dinilai kurang berkeadilan.

Korupsi di dalam peraturan perundang-undangan diartikan sebagai kegiatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik dilakukan oleh individu maupun secara korporasi, dan bekerja sama dengan pihak tertentu. Tindak kejahatan mengambil uang negara berakibat pada kerugian keuangan negara atau menghambat perekonomian negara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan menjadi tujuh: pemerasan, kecurangan, menyebabkan kerugian negara, jual beli jabatan, mengedepankan kepentingan pribadi, penyuaipan, dan gratifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, sehingga negara Indonesia dalam kondisi darurat, dan berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara normal. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan masyarakat secara

¹ Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 (1). (2018): 29

² Chandra, Tofik Yanuar. "Hukum Pidana". Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. (2022), 19.

³ Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review". *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 (4). (2018): 776.

luas dan berkumpul dalam satu titik dilarang karena dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 semakin meluas.⁴

Untuk memastikan pelaku korupsi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, instansi terkait harus mengambil langkah-langkah tegas dan strategis. Pertama, memperketat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Kedua, memperkuat penegakan hukum dengan memberikan hukuman yang setimpal dan menimbulkan efek jera, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kasus yang sangat merugikan negara. Ketiga, melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi secara masif kepada masyarakat dan pegawai pemerintahan untuk membangun budaya integritas dan anti-korupsi. Keempat, menerapkan teknologi informasi dalam sistem administrasi untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Kelima, memberikan perlindungan dan insentif bagi pelapor (whistleblowers) kasus korupsi agar lebih banyak yang berani melaporkan tindak pidana korupsi tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku korupsi akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Corona Viris Disiase 2019 atau yang biasa di tingkat covid-19 pertama kali ditemukan di negara Tiongkok tepatnya di kota Wuhan, penemuan virus covid-19 terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan hasil pembaruan dari virus Mars dan Sars. Setelah virus covid-19 menyebar ke seluruh dunia, Tiongkok pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan seluruh wilayah negara Tiongkok mengalami pandemi.⁵ Penerapan dan pembatasan terjadi di hampir seluruh Negara pada saat itu, pelan tapi pasti membuat luluh lantah dan melemahkan perekonomian banyak Negara dengan pemberlakuan pembatasan fisik atau *psycal distancing* sampai dengan pemberhentian kegiatan ekonomi atau *lockdown*. Beberapa aspek terganggu oleh hal ini salah satunya aspek ekonomi, setengah dari masyarakat Indonesia kehilangan penghasilannya dikarenakan dampak dari Covid-19 ini. Penerapan dan pembatasan kegiatan dilakukan di seluruh Negara, pada saat itu pelan tapi pasti, menyebabkan perekonomian luluh lantak. Seluruh negara yang menerapkan pembatasan kegiatan, tidak boleh berdekatan dalam berkomunikasi atau yang biasa disingkat *physical distancing*, hingga pemberhentian kegiatan ekonomi atau *lockdown*. Berakibat pada berbagai aspek kehidupan terganggu, salah satunya aspek ekonomi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia kehilangan penghasilan, dikarenakan dampak dari covid-19. Langkah yang diambil oleh pemerintah, agar kegiatan perekonomian di masyarakat dapat tetap berlangsung ialah dengan memberikan kebijakan program sosial, serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, baik berupa uang tunai, maupun sembako, dengan maksud agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadi, walaupun telah diberhentikan sementara dalam pekerjaan.

Pemberian bantuan social, bertujuan agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup dalam kondisi pandemi covid-19, yang tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi,

⁴ Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 5, no. 2 (2021). 50

⁵ Who.int, 2020, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020" URL : <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 18.51 WITA.

serta dibatasi dalam mencari penghidupan, karena hampir seluruh aspek pekerjaan dibatasi. Terdapat berbagai program sosial yang telah direncanakan oleh pemerintah yang apabila dirinci, terdapat tujuh jenis bantuan yaitu:

- 1) Pertama pemberian pakai sembako;
- 2) Kedua pemberian bantuan tunai berupa uang sejumlah 600.000 bagi warga yang terdampak covid-19 akan tetapi tidak masuk dalam kategori DTKS atau data terpadu kegiatan social, maksudnya ialah masyarakat yang tidak masuk dalam aplikasi DTKS tetap berpotensi mendapatkan bantuan 600.000, karena tidak dapat bekerja sama sekali;
- 3) Ketiga bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah melalui kementerian Desa mengeluarkan kebijakan agar seluruh desa di Indonesia, merencanakan anggaran untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak covid-19 sebesar 600.000 per bulan;
- 4) Keempat listrik digratiskan bagi seluruh masyarakat yang terdampak covid-19
- 5) Kelima pemerintah merilis program kartu pra-kerja untuk membantu karyawan yang terkena PHK, dan pengangguran selama pandemi covid-19. Masyarakat yang telah diputus dari pekerjaan, dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kartu pra-kerja, yang pada akhir sesi diberikan bantuan sejumlah uang tunai;
- 6) Keenam pemerintah memberikan subsidi gaji pada karyawan yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, dengan syarat memiliki gaji di bawah 5 juta;
- 7) Ketujuh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha dengan program BLT usaha mikro sebesar Rp. 2.400.000.⁶

Penyaluran bansos di masa Covid-19 tak luput dari tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan boleh beberapa oknum nakal pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan penyaluran bansos tersebut tidak maksimal dan tepat sasaran. Apabila mengacu pada pasal 1 undang-undang nomor 11 yang disahkan pada tahun 2019 menjelaskan tentang kesejahteraan social, yang diartikan sebagai kehidupan masyarakat berada dalam kelayakan, tidak merasa kelaparan, dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih ialah, pemerintah daerah menyiapkan diri agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama pandemi covid-19. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai jaring pengaman sosial, dengan mengalokasikan anggaran agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasar

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan ekonomi ialah dengan cara menyiapkan ratusan triliun, Juliari. P Batubara ialah mantan menteri sosial Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan putusan PN Jakarta pusat nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Ps dalam putusan tersebut Juliari. P Batubara divonis hukuman penjara 12 tahun serta denda 500 juta, karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan dana bantuan sosial selama pandemi covid-19. Juliari. P Batubara terbukti menyelewengkan dana sejumlah 32,482 miliar rupiah, seharusnya uang tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi diambil oleh Juliari. P Batubara. Tindakan tercela yang dilakukan tersebut hanya diberikan hukuman 12 tahun penjara, berdasarkan kasus tersebut terdapat bukti bahwa korupsi yang dilakukan Juliari. P

⁶ Retnaningsih, Hartini. "Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah". Hal 217.

Batubara melawan hukum, Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 tentang Tipikor, menjelaskan secara rinci mekanisme koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi hingga sampai saat ini tidak satupun pelaku kejahatan korupsi dijatuhi hukuman mati, hal tersebut dikarenakan lemahnya substansi pemberian hukuman mati. Karena dalam undang-undang yang mengancam hukuman mati, terdapat frasa dalam keadaan tertentu, karena kegiatan perekonomian dibatasi agar virus covid-19 tidak menyebar luas

Di Indonesia vonis hukuman mati apabila dilihat secara normative, Secara normatif memenuhi syarat, karena terjadi bencana bukan hanya skala nasional, tetapi terjadi di seluruh dunia, dan mengancam hajat hidup orang banyak. Korupsi yang terjadi ketika pandemi covid-19 yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah, sebagai bencana non-alam. Seharusnya yang melakukan korupsi ketika bencana itu terjadi, dijatuhi hukuman mati. Pada prakteknya KPK tidak menuntut terdakwa dengan pasal hukuman mati, sebagaimana ketua KPK Firli Bahuri, mempertimbangkan berbagai hal yang harus dipenuhi ketika terdakwa diancam hukuman mati. Diantara tiga kriteria tersebut ialah, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Pertama dana yang dikorupsi, merupakan dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan pencegahan bencana
- 2) Kedua dana yang dikorupsi, digunakan untuk memperkaya diri sendiri seharusnya digunakan untuk mencegah bahaya di lingkungan masyarakat
- 3) Ketiga dana yang diambil, seharusnya digunakan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- 4) Keempat pelaku korupsi secara sengaja memperkaya diri sendiri, dengan cara mengambil dana yang seharusnya digunakan untuk pencegahan korupsi.

Berbagai kriteria tersebut dirumuskan, karena terdapat beberapa orang yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, serta perlakuannya tidak dapat berubah. Berpedoman pada salah satu kasus yang terjadi, terdapat tindakan melawan hukum seperti yang berpedoman pada peraturan Tipikor yang pertama kali dikeluarkan tahun 1999 kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2001 nomor 20 tentang Tipikor, dalam pasal 2 menjelaskan apabila korupsi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terjadi pada keadaan tertentu, terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam ayat 1 dijelaskan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan merugikan negara dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal ayat 2 dengan ancaman hukuman mati, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat frasa dalam keadaan tertentu, menjadikan undang-undang tentang Tipikor menjadi multitafsir, sehingga hukuman mati sulit diberlakukan.⁷

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan judul **“Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Korupsi Dalam Peradilan Pidana di Indonesia”** oleh Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penelitian ini membahas bagaimana formulasi hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan kaitannya dengan eksistensi penerapan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta menunjukkan adanya konflik norma antara Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi

⁷ Fariduddin, Ahmad Mukhlis, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. “Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 2.

penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam praktik peradilan pidana korupsi di Indonesia masih nihil, meskipun terdapat contoh kasus yang seharusnya dapat dikenai hukuman mati. Perbedaan dalam jurnal ini ialah Dalam kenyataannya penegak hukum sulit untuk menjatuhkan hukuman mati, terdapat hambatan dalam penerapannya yaitu karena frasa keadaan tertentu dalam undang-undang tindak pidana korupsi memiliki multitafsir yang berbeda pemahaman antara satu orang, dengan orang lainnya. Riset ini bertujuan untuk menekankan berbagai hambatan yang menyebabkan tidak pidana mati sulit dijatuhkan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi penerapan tindak pidana mati, bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat eksistensi undang-undang tindak pidana korupsi, yang dapat dijatuhkan hukuman mati, serta untuk mengetahui berbagai hambatan yang menyebabkan pelaku korupsi tidak dapat dijatuhkan hukuman mati di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam pembuatan jurnal ilmiah ini menggunakan metodologi penyusunan aturan normatif, yang menekankan penerapan secara tertulis pada sebuah norma hukum. Norma hukum ini bisa berbentuk buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan pustaka.⁸ Dalam penyusunan menggunakan sebuah jenis data sekunder yang memiliki sebuah pengertian adalah informasi yang menegaskan dan memvalidasi keakuratan data primer yang dikumpulkan melalui pembacaan dan evaluasi berbagai jenis literatur, termasuk buku, tesis, jurnal, artikel, dan disertasi tentang peraturan bisnis perjanjian tertutup Indonesia. Analisis kualitatif ini biasanya merupakan norma penyusunan yang bisa menghasilkan data analitik deskriptif berdasarkan respon tertulis terhadap setiap pertanyaan penelitian serta ekspresi dan perilaku konkret yang dieksplorasi dan dipelajari sebagai objek penelitian secara keseluruhan.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penerapan hukuman mati selalu mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan pidana mati merupakan hukuman terberat karena dalam pelaksanaannya menyangkut hak hidup manusia. Akan tetapi hukuman mati dilakukan agar masyarakat yang lain memiliki efek jera, serta tidak melakukan perbuatan yang sama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh koruptor yang divonis hukuman mati. Pejabat yang memiliki keinginan melakukan korupsi, dengan sendirinya

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2007), 4.

⁹ *Ibid*, 67.

akan merasa takut apabila kelak dijatuhi hukuman mati, sehingga apakah kita layak untuk mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Terdapatnya pro dan kontra, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap hukuman mati tersebut, dipahami secara berbeda-beda. Salah satu undang-undang yang masih diberlakukan hingga saat ini, ialah undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001. Proses pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih terjadi pro dan kontra, terdapat berbagai aliansi masyarakat yang menentang hukuman mati di Indonesia, karena bertentangan dengan HAM yang menyebabkan hilangnya nyawa, dan mengambil hak hidup manusia. Akan tetapi di pihak lain aliansi masyarakat mendukung penuh penerapan hukuman mati pada pelaku korupsi, karena pelaku korupsi telah mendarah daging dan menjadi budaya di Indonesia, apabila tidak diberikan sanksi tegas, tentu kejadian yang sama akan terus berulang setiap tahun. Sangat penting pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati, terlebih dilakukan ketika masyarakat dalam kondisi bencana. Masyarakat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup, di lain sisi pejabat yang memiliki akses jabatan, yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, justru jabatan yang dimiliki digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Pejabat yang demikian sudah layak diberi hukuman mati, agar memberikan efek jera, sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat lain, agar ketika diberikan posisi jabatan yang sama tidak memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri. Akan tetapi sejak diberlakukannya undang-undang Tipikor tahun 1999 hingga saat ini, belum pernah ada terpidana korupsi dijatuhi hukuman mati, sehingga sangat penting untuk mengkaji lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dilakukan oleh Juliari P. Batubara yang pada tahun 2020 mengalokasikan dana sebesar 59 triliun guna meringankan beban masyarakat, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan. Dana yang seharusnya untuk meringankan beban masyarakat, justru diambil untuk memperkaya diri sendiri, sehingga sudah selayaknya perbuatan tersebut diberikan hukuman mati, tetapi vonis pengadilan menjatuhkan Juliari P. Batubara penjara selama 12 tahun. Hasil hukuman tersebut tentu tidak senilai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak adanya efek jera bagi masyarakat lain yang memiliki keinginan yang sama. Sangat penting dilakukan pengajian ulang pada peraturan perundang-undangan, agar hukuman mati dapat benar-benar dilaksanakan pada pelaku tindak kejahatan korupsi. Sehingga hukuman mati sulit diperlakukan di Indonesia, karena frasa keadaan tertentu diartikan multitafsir dengan berbeda pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Salah satu makna keadaan tertentu dalam frasa hukuman mati memiliki arti:

- 1) Pertama negara dalam kondisi berbahaya, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Kedua tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan bencana nasional
- 3) Ketiga pelaku telah berkali-kali melakukan tindak pidana korupsi
- 4) Keempat kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat, dilakukan ketika negara dalam kondisi krisis ekonomi.

Mengacu pada latar belakang tersebut, korupsi yang dilakukan oleh Juliari. P Batubara mantan menteri social, dilakukan ketika negara sedang mengalami pandemi covid-19.¹⁰

¹⁰ Cnnindo.com, 2022, "Kemenkes: Kasus Covid-19 Tak Mungkin Nol, Kita Hidup Berdampingan". URL : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164132-20->

Virus covid-19 merupakan salah satu virus yang sangat mematikan, karena dapat menyebar dengan sangat cepat. Pertama kali muncul di Wuhan Tiongkok, kemudian bermutasi dan berubah dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam penjelasan ilmiah virus covid-19 merupakan satu jenis dengan virus SARS dan MERS akan tetapi memiliki tampilan yang berbeda. Virus yang pertama di Wuhan kemudian diberi nama SARS-COV-2, merupakan bentuk bentuk yang tidak jauh berbeda dengan virus Sars dan virus Mers. Awal mula kemunculannya, karena terdapat hewan liar yang diperjualbelikan serta dikonsumsi sehingga virus Covid-19 berkembang sangat cepat. Ketika pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah telah menetapkan negara Indonesia mengalami pandemic, yang berarti negara Indonesia telah terjadi bencana non-alam sehingga korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri sosial masuk dalam kategori dapat dijatuhi hukuman mati, karena pada saat itu Indonesia mengalami bencana non-alam. Tindak pidana korupsi dikenal sebagai kejahatan luar biasa, karena dilakukan oleh pejabat yang memiliki sarana, prasarana, dan akses memanfaatkan jabatan yang dimiliki. Terdapat berbagai sistem yang telah diterapkan di Indonesia, agar kejahatan korupsi dapat dihindarkan. Apabila sistem pencegahan korupsi telah diberlakukan, dan negara Indonesia mengalami bencana di seluruh wilayah Indonesia. Ditemukan salah satu pejabat yang nekat untuk memperkaya diri sendiri, dengan cara mengambil uang Negara, sudah sepatutnya diberi hukuman mati agar menjadi efek jera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pejabat yang melanjutkan, akan merasa khawatir apabila melakukan perbuatan yang sama, diancam hukuman mati sebagaimana yang telah diberlakukan pada koruptor di masa lalu.¹¹

Juliari. P Batubara merupakan menteri sosial Indonesia yang terbukti telah menerima uang senilai 8 miliar, dari seluruh paket bantuan untuk penanganan covid-19. Pengadaan bantuan sosial untuk penanganan covid-19 berupa paket sembako di kementerian sosial Republik Indonesia. Pengadaan paket sembako dialokasikan anggaran sebesar 59 triliun, dengan total 272 kontrak kerjasama. Proses penyaluran bantuan dilakukan selama 2 periode, satu paket bantuan senilai 10.000 satu paket bantuan senilai 30.000. Pemberian paket bantuan dimasukkan agar masyarakat dapat bertahan hidup selama covid-19, akan tetapi bantuan yang seharusnya dapat meringankan beban masyarakat justru di korupsi oleh Juliari P. Batubara. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia berakibat pada kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, kebutuhan dasar seperti pangan sulit didapat. Akan tetapi kondisi krisis yang melanda masyarakat tidak menghalangi Juliari P. Batubara untuk memperkaya diri sendiri, sehingga korupsi yang dilakukan selama pandemi covid-19 layak diberikan hukuman mati.¹² Apabila mengacu pada peraturan mengenai Tipikor yang disahkan pada tahun 1999 kemudian direvisi dan disempurnakan pada tahun 2001 menjelaskan, pelaku Tipikor dapat dijatuhi hukuman mati apabila kasus tersebut terjadi ketika keadaan Indonesia dalam ekonomi yang krisis, atau dalam keadaan bahaya.¹³

[768378/kemenkes-kasus-covid-19-tak-mungkin-nol-kita-hidup-berdampingan](https://doi.org/10.24054/jkd.v12i6.4596-4614) Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 23.39 WITA.

¹¹ Deni, Deni Setiyawan. "Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi." *Jurnal As-Said* 1, no. 1 (2021): Hal 6.

¹² *Ibid*, 7.

¹³ Tantowi, Wildan, NGAN Ajeng Saraswati, and Viola Sekarayu Gayatri. "Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): Hal 50.

Penyebab lain yang menyebabkan penerapan hukuman mati sampai saat ini tidak diberlakukan, dikarenakan berbagai kasus korupsi dengan keadaan tertentu tidak terpenuhi. Penyebab lain yang menyebabkan penerapan hukuman mati sampai saat ini belum diberlakukan, karena berbagai kasus korupsi dalam keadaan tertentu tidak terpenuhi pada frasa keadaan tertentu. Apabila koruptor melakukan korupsi ketika Indonesia dalam keadaan bencana nasional, tetapi di sisi lain pengacara yang membela koruptor justru mengartikan kondisi yang terjadi bukan masuk dalam kategori bencana nasional. Sehingga terjadi multitafsir dalam mengartikan frasa keadaan tertentu, dalam undang-undang yang mengancam hukuman mati bagi koruptor

Secara normatif memenuhi syarat, karena terjadi bencana bukan hanya skala nasional, tetapi terjadi di seluruh dunia, dan mengancam hajat hidup orang banyak. Korupsi yang terjadi ketika pandemi covid-19 yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah, sebagai bencana non-alam. Seharusnya yang melakukan korupsi ketika bencana itu terjadi, dijatuhi hukuman mati. Pada prakteknya KPK tidak menuntut terdakwa dengan pasal hukuman mati, sebagaimana ketua KPK Firli Bahuri, mempertimbangkan berbagai hal yang harus dipenuhi ketika terdakwa diancam hukuman mati. Diantara tiga kriteria tersebut ialah, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Pertama uang negara yang di korupsi lebih dari satu miliar, dan secara terstruktur dan masif merugikan rakyat banyak
- 2) Kedua tindak kejahatan korupsi dilakukan oleh pejabat Negara,
- 3) Ketiga pelaku kejahatan korupsi telah berulang kali mengambil uang Negara, dan merugikan Negara, serta merusak tatanan masyarakat.¹⁴

Telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia, karena pemberantasan korupsi tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, dan tidak ada efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat luas. Pelaku yang dijatuhi hukuman ringan, tentu memberi ruang bagi pejabat lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena apabila tertangkap, hukuman yang diberikan tidak begitu berat.

Kejahatan korupsi yang dilakukan tidak hanya menghancurkan dari sisi ekonomi, akan tetapi dari moralitas bangsa yang terus mengalami degradasi. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang mengakar, secara turun-temurun terus dilakukan oleh leluhur sampai saat ini. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi, menjadikan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi tidak semata-mata untuk menghilangkan nyawa satu orang, atau menghilangkan hak hidup pelaku kejahatan. Akan tetapi hukuman mati yang diberikan kepada koruptor, justru sebagai keadilan bagi masyarakat luas, karena uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga masyarakat yang tadinya mendapatkan hak untuk meningkatkan ekonomi, justru semakin terpuruk ekonominya, dan semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Foucoult yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya berpikir tentang kondisi social, maupun politik, serta kepercayaan agama. Tetapi masyarakat harus benar-benar meyakini korupsi merupakan kejahatan besar, yang sudah selayaknya diberikan hukuman mati.

Masyarakat harus meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menjadikan masyarakat terpuruk, semakin miskin, tidak mendapatkan akses untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Terlebih dewasa ini perekonomian di Indonesia

¹⁴ Putri, Kristina Dwi, and Agustianto. "Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): Hal 741.

sulit mengalami pertumbuhan, justru pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan pejabat di pemerintah hanya fokus untuk memperkaya diri sendiri, memanfaatkan jabatan yang diberikan untuk mengambil uang, yang seharusnya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia¹⁵.

Apabila berpedoman pada negara yang memang benar-benar fokus memberantas korupsi, salah satunya negara Indonesia dapat mencontoh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara China. Sejak tahun 2013 Cina memberlakukan hukuman mati bagi terpidana korupsi, terlebih ketika Cina dipimpin oleh presiden Xi Jinping. Pemberantasan korupsi secara besar-besaran bagi seluruh pejabat dari tingkat tinggi, hingga tingkat rendah, semua diancam hukuman mati. Pertama kali diberlakukan hukuman mati di negara China, tentu mendapatkan penolakan dari pejabat senior, dari partai pemerintah, maupun dari militer. Tetapi Xi Jinping berpendirian tegas untuk menjadikan hukuman mati, bagi siapa saja yang terbukti melakukan korupsi. Dalam catatan sejarah China, kegiatan korupsi telah mengakar dari sejak zaman kekaisaran China dan berlangsung hingga saat ini. Sehingga hukuman mati, menjadi cara yang paling efektif untuk memberikan efek jera, dan kejahatan korupsi tidak terulang kembali. Bila pemerintah Indonesia benar-benar fokus untuk memberantas korupsi, maka pemerintah Indonesia dapat melihat dan meniru cara pemberantasan korupsi yang dilakukan di negeri China. Pada saat itu korupsi negeri China benar-benar telah mendarah daging, budaya korupsi yang dilakukan secara turun menurun, sejak zaman kekaisaran hingga tahun 1900-an. Akan tetapi pada tahun 1997 negara China dipimpin oleh perdana menteri bernama Zhu Rongji yang benar-benar fokus untuk memberantas korupsi. Pada saat itu ketika dilantik sebagai perdana menteri, mengatakan akan menyiapkan 100 peti mati, yang mana 99 peti mati digunakan untuk seluruh pejabat yang terbukti melakukan korupsi, dan satu peti mati disiapkan untuk diri saya sendiri apabila saya benar-benar melakukan korupsi. Terbukti tidak pandang bulu, siapa saja yang melakukan korupsi di negara China benar-benar dieksekusi mati, mulai dari pejabat pemerintah yang berada di tingkat daerah, seperti walikota, hingga pejabat di atasnya yaitu gubernur, dan kemudian di atasnya lagi yang menjabat sebagai direktur utama Bank negara China semuanya dijatuhi hukuman mati, karena telah melakukan korupsi di negara China. Terlebih pada saat itu tidak hanya pejabat yang divonis hukuman mati, tetapi siapa saja baik itu ada hubungan kekerabatan dengan Zhu Rongji, maupun memiliki kedekatan dengan pemerintah, apabila benar-benar korupsi, akan divonis hukuman mati.¹⁶

Pada tahun 1980 terjadi peningkatan dari eksistensi, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menjadi perdana menteri saat itu menjelaskan tentang modus-modus korupsi yang dilakukan di negara China. Sebagian terdengar menjijikan, karena dilakukan oleh para pejabat yang seharusnya menggunakan jabatan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi pejabat di negara China setelah menjabat kehidupan yang didapatkan semakin mewah, mereka justru meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, dan lebih fokus untuk menyenangkan diri sendiri, berekreasi ke seluruh dunia, melakukan suap menyuap. Sehingga telah menjadi tradisi,

¹⁵ Bbc.com, 2022, "Asal Penyebaran Covid-19 mengarah ke pasar Wuhan di China". URL : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv241rwr9jno> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023 , Pukul 00.02 WITA

¹⁶Cnnind.com, 2021, "Belajar soal Hukuman Mati Koruptor dari China". URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211208183506-113-731640/belajar-soal-hukuman-mati-koruptor-dari-china> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 20.00 WITA.

adalah hubungan antara individu yang dipercaya menjadi faktor kunci bisnis, telah mengangkat dan dilakukan dari kader partai dan menurun hingga kadar partai lainnya. Benar saja Cheng Ketjie yang terbukti terlibat kasus korupsi divonis mati, padahal merupakan pejabat tinggi di Partai Komunis Tiongkok, yang merupakan kendaraan Zhu Rongji memperoleh jabatan perdana menteri. Akan tetapi ketegasan dan komitmen Zhu Rongji terbukti, teman dekatnya tersebut yang sama-sama berjuang di partai komunis Tiongkok tetap dieksekusi mati. Padahal Cheng Ketjie ialah yang menjadikan Zhu Rongji sebagai perdana menteri, yang mengampanyekan beliau, menjadi Tim sukses beliau supaya jadi perdana menteri. Yang lebih mengagetkan adalah eksekusi hukuman mati pada Liu Jinbau yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal Bank Hongkong, saat divonis mati Liu Jinbau menangis merintih pada Zhu Rongji agar diberikan pengampunan. Akan tetapi Zhu Rongji tetap pada pendiriannya, setelah pengajuan permohonan kasasi ditolak, setelah 24jam Liu Jinbau langsung dieksekusi mati. Karena telah melakukan korupsi dan tidak pandang bulu, semuanya divonis mati. Sistem pemerintahan seperti itu dapat diadopsi di negara Indonesia, semua yang korupsi baik itu di tingkat pejabat kementerian, baik tingkat gubernur, maupun tingkat daerah, seperti bupati, dan walikota semuanya divonis hukuman mati. Apabila sistem hukuman mati benar-benar diterapkan di Indonesia, maka sudah dipastikan akan ada efek jera, dan siapa saja akan takut, dan akan merasa gemetar ketika akan mengambil uang rakyat, karena nantinya dihukum mati. Siapa saja yang menjadi presiden selanjutnya, sudah selayaknya siapapun yang korupsi di negara Indonesia dijatuhi hukuman mati¹⁷.

Tahun 1997 sampai 2022 perdana menteri Zhu Rongji terkenal yang pertama kali paling tegas untuk memberantas korupsi di negeri China. Ketika dia menjabat sebagai perdana menteri, beliau mengatakan beri saya 100 peti, 99 akan digunakan untuk mengubur siapa saja yang terbukti korupsi, dan satu peti digunakan untuk saya apabila saya terbukti melakukan korupsi. Pernyataan tersebut benar-benar menjadikan birokrasi di negara China menjadi bersih, terbukti China mendapatkan kepastian hukum bagi siapa saja yang terlibat korupsi, dan mampu meningkatkan daya saing dollar China yang meningkat 50 miliar dollar AS setiap tahunnya. Negara China dalam setiap tahun mampu mengumpulkan devisa negara atau pendapatan Negara, yang selalu mengalami peningkatan sebesar 50 miliar dollar AS setiap tahun. Memberikan efek jera yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, dengan meratifikasi konvensi PBB pada tahun 2005 tepatnya di bulan Oktober, berbagai jabatan baik di tingkat bawah sampai tingkat atas, yang terbukti melakukan korupsi benar-benar terjadi hukuman mati. seperti ketua pejabat di tingkat pemerintah daerah otonom, bernama Cheng Khejie dihukum mati.¹⁸

Pejabat yang berada di tingkat daerah seperti walikota yang bernama Ma Xiangdong diberi hukuman mati. Terlebih pejabat yang berada di atasnya yaitu gubernur Yunann bernama Li Jiating dieksekusi mati. Sekretaris PKC juga dieksekusi mati. Direktur utama Bank yang terletak di Hongkong bernama Liu Jinbau pun dieksekusi mati. Zhu Rongji fokus dalam pemberantasan korupsi, karena bertekad untuk mengawal pembangunan ekonomi, dan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Birokrasi benar-benar transparan, dan apabila terbukti memperkaya diri sendiri, perdana menteri China bernama Zhu Rongji akan mengancam hukuman mati dan benar-benar terlaksana. Walaupun putusan eksekusi mati berada

¹⁷ *Ibid*, Hal 9.

¹⁸ Darini, Ririn. "Korupsi di China: Perspektif Sejarah." *Informasi* 37, No. 1 (2011). Hal 73.

pada keputusan akhir hakim, akan tetapi hakim harus benar-benar objektif, dan tidak berpihak kepada salah satu peserta siding. Baik jaksa maupun pengacara, hakim benar-benar harus menggunakan jabatannya untuk memberikan keputusan yang paling tepat, karena ancaman hukuman yang diberikan ialah hukuman mati.¹⁹

3.2. Hambatan Yang Ada Di Dalam Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia

Penerapan pidana mati diterapkan di Indonesia bukan tanpa sebab, hal tersebut sebagai bentuk upaya penanggulangan dari adanya *extraordinary crime*. Pembuat Undang-Undang telah memformulasi sedemikian, mencantumkan hal-hal penting yang nantinya memiliki kegunaan sebagai alat penjerat yang berefek jera bagi pelaku korupsi. Didasarkan oleh pasal-pasal yang terdapat pada UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diformulasikan untuk memberantas tindak pidana korupsi tentu hal tersebut didasari oleh pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah dalam menumpas habis pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.²⁰ Negara dengan nyata-nyata dirugikan hingga triliun rupiah dan berdampak kepada masyarakat yang ikut kehilangan kesempatan hidup layak untuk mendapatkan kesejahteraan akibat ulah dari pelaku korupsi. Ditunjuk sebagai Menteri Sosial RI ke-30, Juliari Peter Batubara pria kelahiran tahun 1973 tersebut sebelumnya memiliki karir yang cemerlang, Menteri sosial RI bernama Juliari P. Batubara lahir pada tahun 1973 beliau memiliki jenjang karir yang cemerlang, dua kali menjabat sebagai DPR di tingkat provinsi Jawa Tengah yang duduk di komisi enam, dalam komisi 6 Juliari P. Batubara merencanakan program kegiatan yang dikelola oleh koperasi perindustrian, maupun BUMN²¹, terlebih di dalam komisi enam juga membahas tentang teknik agar masyarakat semakin meningkat dalam pendapatan, terlebih bagi mereka yang berprofesi dalam wiraswasta atau jual beli. Karena komisi enam fokus dalam bidang perdagangan, dan perindustrian. Setelah menjabat dua kali sebagai DPR, beliau diberikan jabatan sebagai wakil bendahara umum partai PDIP tahun 2019-2024. Pada Desember 2020 tepatnya tanggal enam, Juliari P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena lebih dari satu juta paket sembako, bantuan covid-19 di Jabodetabek, dikorupsi oleh Juliari P. Batubara, dengan cara memotong sejumlah Rp.10.000 pada setiap bantuan paket sembako. Akibat praktek korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, negara Indonesia sulit keluar dari ancaman krisis ketika pandemi covid-19. Juliari P. Batubara sudah sepantasnya dieksekusi mati, akan tetapi pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 Juliari P. Batubara hanya divonis hakum penjara 12 tahun, dan membayar kerugian negara sebesar 14 miliar, serta hak untuk berpolitik dicabut selama 4 tahun. Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara ketika pandemi covid-19 melanda seluruh masyarakat Indonesia²².

¹⁹ *Ibid*, Hal 10.

²⁰ Elsa R. M. Toule. "Eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris* 3(3). 2013: 105.

²¹ Kompas.com, 2019, "Juliari Batubara, Calon Menteri Pertama PDI-P yang Dipanggil Jokowi" URL: <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/11215511/juliari-batubara-calon-menteri-pertama-pdi-p-yang-dipanggil-jokowi> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 11.06 WITA.

²² Detik.news, 2021, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara!." URL: <https://news.detik.com/berita/d-5692817/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 12.01 WITA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan data, 176 kepala daerah tak kurang tersandung permasalahan hukum.²³ Sejak KPK dibentuk dan mengamatkan pembentukan KPK tersebut untuk menjadikan KPK sebagai *trigger mechanism* yaitu pemantik yang berarti mendorong upaya lembaga-lembaga sebelumnya yang telah ada menjadi efektif dalam hal pemberantasan korupsi.²⁴ KPK dengan polri dan/atau kejaksaan menjalin kesepemahaman antara penegak hukum nampaknya masih belum bisa saling koordinasi dan bersinergitas dalam ranah penyelenggara pencegah dan penindakan tindak pidana korupsi tingkat pusat dan daerah. Padahal hal tersebut merupakan problem fundamental yang harus di jembatani. Menyangkut bagaimana hambatan dalam penjatuhan pidana mati terhadap penanganan perkara kasus Juliari P. Batubara, sudah sepatutnya menjadi contoh rakyat dengan berkelakuan baik seharusnya memberikan contoh baik pula kepada masyarakatnya. Penanggulangan tindak pidana korupsi terbilang sulit, hal ini terlihat dari banyaknya terdakwa bebas dari dakwaan atau terdakwa hanya dipidana ringan dimana hal tersebut jauh berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukannya. Terdapat faktor penghambat penerapan tindak pidana mati yaitu:

- 1) Korupsi yang dilakukan Juliari P. Batubara pada saat Covid-19 beredar pada kalangan masyarakat bahwasanya hal tersebut masuk kepada bencana alam, namun tidak dapat di benarkan secara hukum positif di Indonesia mengenai argumentasi tersebut. Kasus yang menjerat Juliari P. Batubara terjadi ketika bangsa Indonesia mengalami krisis akibat pandemi, akan tetapi tidak dibenarkan secara hukum argumentasi yang disampaikan oleh Juliari P. Batubara bahwa covid-19 bukan merupakan bencana alam. Mengacu pada pasal 1 angka 19 undang-undang yang ditetapkan pada tahun 2007, tentang penanggulangan bencana yang memiliki wewenang menentukan keadaan darurat adalah pemerintah. Sebagaimana keputusan presiden nomor 12 yang ditetapkan pada tahun 2020 tentang penanganan bencana non alam, penyebaran virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Sejak ditetapkannya kepres tersebut, covid-19 merupakan bencana non-alam yang menjalar di seluruh Indonesia, akan tetapi dengan berlakunya Kepres tersebut tidak menghalangi langkah Juliari untuk mengkorupsi bantuan yang seharusnya sampai kepada masyarakat. Uang yang diambil dalam jumlah besar, dia potong seluruh bantuan yang ada, yang jumlahnya hampir satu juta tujuh ratus paket sembako, dipotong Rp.10.000 pada setiap paketnya.
- 2) Apabila pedoman pada undang-undang Tipikor, yang termuat dalam pasal 64 KUHP Jo pasal 18 yang menjelaskan tentang Tipikor, kasus yang menjerat Juliari tidak memiliki hubungan dengan pasal 2 undang-undang Tipikor, karena sangat mendasar dan fundamental di dalam pasal 2 menjelaskan tentang pemberantasan tidak pidana kasus yang menjerat Juliari. Apabila menimbulkan kerugian Negara, dapat dispesifikasi menjadi dua sebagaimana dalam undang-undang pasal 2 UU Tipikor. Negara merasakan kerugian akibat ulah perbuatan Juliari, karena telah melawan hukum sebagaimana pasal 3 UU Tipikor, modus penggunaan wewenang jabatan yang dimiliki oleh pelaku telah terbukti melahirkan permasalahan dan benar-benar telah melanggar aturan hukum.

²³ Kpk.go.id

²⁴ Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanggulangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* VI (1). Jan-Feb 2017. Hal 63.

Ancaman hukuman diberi hukuman mati, sesuai pada pasal 2 bilamana pelaku tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian Negara, korupsi yang dilakukan terjadi pada keadaan tertentu, maka hukuman mati sudah selayaknya diberikan. Dalam pasal 2 UU Tipikor terdapat kelemahan yang dimanfaatkan untuk tidak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana dimaksud, harus terjadi pada keadaan tertentu selalu dinarasikan, sehingga hukuman mati tidak dapat dilakukan. Pengacara terus-menerus memberikan alasan, bahwa yang dilakukan oleh kliennya yaitu Juliari tidak masuk dalam kondisi keadaan tertentu, padahal unsur-unsur pidana tipikor telah terpenuhi, sebagaimana terdapat empat kriteria.²⁵ Pertama ialah uang yang diambil digunakan untuk memperkaya diri sendiri, yang kedua merugikan negara dan menjadikan perekonomian negara tidak bertumbuh, yang ketiga setiap orang warga negara Indonesia yang mengambil uang memiliki kesamaan di mata hukum, yang terakhir ialah perbuatan yang dilakukan terbukti melawan hukum. Tetapi pengacara terus-menerus menyampaikan keberatan, sesuai dengan pasal 2 sehingga ancaman pidana yang diancamkan kepada Juliari bukan hukuman mati, tetapi ancaman yang disampaikan oleh jaksa hanya 20 tahun dan denda satu miliar rupiah. Tetapi pada pasal 12 tentang Tipikor 55 ayat 1 KUHP ketentuan tersebut telah mengatur bagaimana pemberantasan korupsi sebagaimana pelaku Juliari harus diberikan hukuman mati, yang menyebabkan sudah sangat jelas terbukti melakukan kejahatan, akan tetapi tidak diberi ancaman hukuman mati,²⁶

- 3) Hak asasi manusia, konflik norma yang tertuang dalam pasal 2 undang-undang Tipikor, menjelaskan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan kriteria 1 dilaksanakan terjadi dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhi hukuman pada pelaku kejahatan korupsi. Kedua Ham menyatakan setiap orang berhak mendapatkan hak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya di Indonesia. Saat ini sangat rancu dalam menentukan sikap politik, seolah seperti berbenturan antara hukuman mati bagi koruptor sesuai dengan UU Tipikor, karena sesuai dengan klausul keadaan tertentu. Sedangkan dalam undang-undang HAM, menunjukkan hak hidup seluruh warga masyarakat berhak mempertahankan hidup dan berhak untuk melangsungkan hidupnya. Tetapi kemudian kerancuan hukum terjadi, karena seolah-olah hukuman mati bertentangan dengan HAM. Padahal hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, karena pelaku kejahatan sudah selayaknya diberi hukuman mati.

Penegakan hukum seolah-olah bertentangan dengan ketentuan, dalam setiap pembuktian undang-undang yang terdapat ancaman hukuman mati, masyarakat akhirnya menimbulkan pro dan kontra antara satu dengan yang lainnya. Mengacu pada sumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam membuat undang-undang, yang menjadikan ancaman hukuman mati secara langsung sulit diberlakukan di Indonesia. Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pemberian hukuman mati, karena di dalam undang-undang frasa keadaan tertentu menyebabkan sulitnya memberlakukan hukuman mati. Hingga sampai saat ini belum pernah koruptor divonis

²⁵ Tribun.news, 2020, "Mensos Juliari Batubara Tersangka, Dapat "Untung" Rp 17 Miliar dari Bansos Covid-19." URL: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/06/mensos-juliari-batubara-tersangka-dapat-untung-rp-17-miliar-dari-bansos-covid-19> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober, Pukul 11.52 WITA.

²⁶ *Ibid*, hal 22.

hukuman mati, dalam undang-undang sebagai ahli hukum tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati, karena mengklaim bahwa HAM menolak hukuman mati. Padahal yang dimaksud di sini ialah, peraturan perundang-undangan dibuat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya undang-undang yang menjelaskan tentang ancaman hukuman mati dengan penjelasan hak hidup bagi seluruh masyarakat, menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penegakan hukum sulit untuk memberikan vonis hukuman mati, terlebih di Indonesia belum teridentifikasi *single identification number*, atau satu nomor yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh bukti kepemilikan, dan seluruh izin masyarakat, apabila satu orang memiliki satu NIK maka dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang dimiliki.²⁷ NIK dapat digunakan untuk mengakses seluruh bukti kepemilikan, dan seluruh izin masyarakat. Seperti kepemilikan NIK, apabila satu orang memiliki satu NIK yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang dimiliki, NIK tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah bukti sertifikat kemikiran rumah, dan NIK tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah jenis SIM yang dimiliki. Akan tetapi system tersebut belum diterapkan di Indonesia, sehingga tindak pidana korupsi sulit diberantas, karena belum diterapkannya *single identification number*; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang berdampak pada kerugian negara dan salah satu factor penghambat dalam hal pembangunan bangsa.

Apabila hal tersebut terjadi terus menerus tanpa adanya tindak tegas dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana Hakim adalah tangan kanan Tuhan. Hal inilah yang menjadikan hakim memiliki wewenang penuh yang berlaku di Indonesia oleh warga negaranya sendiri. Bagaikan benalu yang menempel pada negara, korupsi telah ada dari generasi ke generasi, terus menempel tak mau hilang bahkan semakin merajalela dan tumbuh subur. KPK dibentuk dengan semangat negeri ini untuk memberantas korupsi, namun tidak juga lepas dari korupsi. Disebutkan diatas yang menyebabkan harus adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum melalui strategi memberantas korupsi terdapat 3 strategi yaitu; *strategi preventif* (pencegahan), *strategi detektif* (pengusutan) dan *strategi refresif* (penjatuhan pidana), dengan ini sudah seharusnya penjatuhan pidana mati diberlakukan dan bukan hal pilihan lagi dalam memberantas korupsi.²⁸

Dalam pasal 2 undang-undang Tipikor, menjelaskan tentang hukuman mati pada pelaku korupsi sebagaimana diterangkan dalam pasal satu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menjelaskan hukuman mati dapat diancamkan kepada pelaku kejahatan korupsi, atau bila dilakukan dalam keadaan tertentu, di dalam pasal 2 menjelaskan tidak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan bahaya, atau skala nasional mengalami krisis ekonomi, serta korupsi dilakukan berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Dengan adanya pasal tersebut, hakim sulit memvonis hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi, karena frasa keadaan tertentu ditafsirkan berbeda oleh pengacara, sehingga pelaku korupsi sampai saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman mati

²⁷ Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (2022): 136

²⁸ Yuhermansyah Edi, Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6 (1). 2017. Hal 161-166.

Sampai saat ini, koruptor sulit untuk dijatuhi hukuman mati, sehingga hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Terjadinya kemunduran hukum di Indonesia, disebabkan oleh kejahatan yang sama terus-menerus berulang, dan terus-menerus terjadi, dilakukan oleh pejabat dengan modus yang sama. Seolah-olah hukum di Indonesia membiarkan pejabat yang memperkaya diri sendiri, dan memanfaatkan jabatan. Perekonomi di Indonesia telah diatur secara umum oleh undang-undang yang lebih sederhana, yaitu penggiat ekonomi di Indonesia telah berusaha sekuat tenaga, memperbaiki undang-undang mengikuti rapat, dengan DPR menjelaskan tentang sudah selayaknya hukuman mati diberlakukan di Indonesia. Tapi penerbitan perundang-undangan yang menjadikan penegak hukum sulit menjadi hukuman mati, padahal pemerintah selalu mengampunikan secara tegas menggunakan mendukung pemberantasan korupsi. Seharusnya dana dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi diambil demi memperkaya diri sendiri, tidak hanya merusak tatanan kehidupan di masyarakat, akan tetapi tindakan korupsi dapat menjadi budaya yang mengakar di bangsa ini. Secara eksklusif dilihat dari perspektif legalitas, pemerintah perlu menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, agar pelaku korupsi tidak menjadi budaya yang mengakar di masyarakat. Sudah menjadi pemahaman di masyarakat umum, bahwa pejabat yang menduduki posisi tertentu akan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Agar pemahaman tersebut hilang di lingkungan masyarakat, maka sangat penting ketegasan penegak hukum dengan cara memberikan hukuman mati pada tindak pidana korupsi, yang dapat bermanfaat untuk memberikan pelajaran efek jera di masyarakat, sehingga kejahatan yang sama tidak terulang berkali-kali.²⁹

Tersebut diatas bahwasanya kondisi itulah yang menjadikan menyulitkan dalam pemenuhan unurnya, Kondisi itu yang menyebabkan kesulitan, dalam pemenuhan syarat undang-undang untuk menjatuhi hukuman mati terdapat frasa keadaan tertentu. Seharusnya jika mencerminkan sikap mendukung anti korupsi dengan pemberlakuan pidana mati, pidana mati diatur secara umum dalam UU Tipikor dan dirumuskan unurnya dengan lebih sederhana. Hal ini menjadi pengingat bawa korupsi di Indonesia telah mandarah daging sudah seyogyanya pidana mati dapat diterapkan kepada pelaku korupsi.³⁰ Peraturan perundang-undangan yang multitafsir, menjadikan penegak hukum kesulitan dalam menerapkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Apabila pemerintah secara tegas mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, maka hukuman mati sudah sepatutnya diberlakukan pada pelaku tindak kejahatan korupsi, karena tindak korupsi di Indonesia telah mandarah daging, yang sudah sepatutnya diberikan hukuman.

4. Kesimpulan

Pertimbangan menjatuhkan hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor tidak dapat diberlakukan sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh kesulitan penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman mati karena terdapat frasa "keadaan tertentu" yang menyebabkan pengacara pelaku kejahatan korupsi memberikan penjelasan berbeda, sementara pengadilan yang mengadili juga memiliki pemahaman berbeda mengenai frasa tersebut. Namun, dalam Pasal 2 Ayat 1, apabila telah memenuhi unsur negara dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan bencana nasional, atau mengambil dana yang seharusnya digunakan untuk

²⁹ Warih Anjari. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49 (4). 2020. Hal. 432-442.

³⁰ *Ibid*, hal. 437

pengecahan korupsi, atau negara dalam kondisi darurat ekonomi, maka kejahatan korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan negara dalam keadaan darurat ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, seharusnya kejahatan yang dilakukannya, yang memperkaya diri sendiri pada saat seluruh rakyat Indonesia kesulitan mencukupi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19, sudah sepatutnya diberi hukuman mati. Vonis yang dapat diberikan oleh hakim untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan hukuman mati, karena penerapan hukuman mati kepada koruptor tidak semata-mata bertentangan dengan HAM. Pemberian hukuman mati pada pelaku korupsi dapat bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia, meskipun tindak pidana korupsi tidak secara langsung menimbulkan korban jiwa. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dinikmati oleh segelintir orang, sehingga masyarakat luas semakin menderita serta hak-haknya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, agar tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, undang-undang perlu direvisi sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat". *Cet. 10*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2007).
- Effendy, M. "Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana". Jakarta: PT Persadha Indonesia. (2012).
- Tofik, D. T. Y. C., & SH, M. "Hukum Pidana". Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. (2022).

Jurnal:

- Anjari, W. (2020). "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi". *Masalah- Masalah Hukum*, 49(4).
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 (1). (2018).
- Christian Victor Samuel Marzuki, dkk (2021). "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB". *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, 1 (7).
- Darini, Ririn. "Korupsi di China: Perspektif Sejarah." *Informasi* 37, No. 1 (2011).
- Deni, D. S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi. *Jurnal As-Said*, 1(1).
- Elsa R. M. Toule. "Eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Prioris* 3(3). 2013.
- Fariduddin, Ahmad Mukhlis, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. "Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022).
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial". *Jurnal Legislatif*, 16-27.
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanggulangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* VI (1).

- Marzuki, C. V. S., Pasalbessy, J. D., & Patty, J. M. (2021). "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7).
- Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review". *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 (4). (2018).
- Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal pembangunan hukum indonesia*, 2(3).
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(02).
- Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 5, no. 2 (2021).
- Rahantoknam, B. (2013). "Pidana Mati Bagi Koruptor". *Lex Crimen*, 2(7).
- Rasmuddin, Kamaruddin, and Wahyudi Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (2022).
- Retnaningsih, Hartini. "Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah".
- Tantowi, W., Saraswati, N. A., & Gayatri, V. S. (2021). "Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". *UIR Law Review*, 5(1).
- Yuhermansyah Edi, Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6 (1). 2017.

Internet:

- Bbc.com, 2022, "Asal Penyebaran Covid-19 mengarah ke pasar Wuhan di China". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv241rwr9jno> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
- Cnbcindonesia.com, 2022, "Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftar Lengkapnya". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-daftar-lengkapnya> Pada Tanggal 1 September 2023.
- Cnnind.com, 2021, "Belajar soal Hukuman Mati Koruptor dari China". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211208183506-113-731640/belajar-soal-hukuman-mati-koruptor-dari-china> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
- Cnnindo.com, 2022, "Kemenkes: Kasus Covid-19 Tak Mungkin Nol, Kita Hidup Berdampingan". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164132-20-768378/kemenkes-kasus-covid-19-tak-mungkin-nol-kita-hidup-berdampingan> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 23.39 WITA.
- Kompas.com, 2019, "Juliari Batubara, Calon Menteri Pertama PDI-P yang Dipanggil Jokowi" <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/11215511/juliari->

- [batubara-calon-menteri-pertama-pdi-p-yang-dipanggil-jokowi](#) Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
- Kompas.tv, 2020, "Jadi Tersangka Korupsi Bansos Corona, Mensos Juliari Bisa Terancam Mati." URL: <https://www.kompas.tv/amp/nasional/128775/jadi-tersangka-korupsi-bansos-corona-mensos-juliari-bisa-terancam-hukuman-mati> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober.
- Tribun.news, 2020, "Mensos Juliari Batubara Tersangka, Dapat "Untung" Rp 17 Milyar dari Bansos Covid-19." <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/06/mensos-juliari-batubara-tersangka-dapat-untung-rp-17-miliar-dari-bansos-covid-19> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober.
- Who.int, 2020, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020" <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023,
- Detik.news, 2021, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara!" <https://news.detik.com/berita/d-5692817/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
- KPK.go.id

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia